

PEMETAAN KOMPETENSI, SIKAP, TANGGUNG JAWAB, DAN JUMLAH JAM GURU BERSERTIFIKAT PENDIDIK DALAM MENGELOLA PEMBELAJARAN DI SMK

Hari Amanto
Amat Mukhadis
Mardji

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan kompetensi, sikap, tanggung jawab, dan jumlah jam guru bersertifikat pendidik dalam mengelola pembelajaran pada SMK Negeri se-Malang Raya. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian deskriptif kuantitatif, dengan subjek penelitian guru bersertifikat pendidik SMKN se-Malang Raya. Instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar pengamatan, angket dan dokumentasi. Data dianalisis dengan persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional masuk kategori kompeten, (2) sikap kognitif, konatif kategori baik, (3) sikap afektif kategori sangat baik, (4) tanggung jawab melaksanakan pengembangan kurikulum kategori sangat tinggi, (5) melaksanakan pembelajaran termasuk kategori sangat tinggi, (6) membimbing siswa kategori sangat tinggi, dan (7) jumlah jam mengelola pembelajaran kategori memenuhi.

Kata-kata Kunci: kompetensi, sikap, tanggung jawab, sertifikat, jumlah jam

Abstract: *Competency, Attitude, Responsibility, and Number of Hours of Educator Certified Teachers on Managing Learning in SMK.*The objective of this research is to describe the competency, attitude, responsibility, and number of hours of educator certified teachers on managing learning in public vocational high school in Malang. This research employs a descriptive-quantitative approach. The research subjects are the educator certified teachers in SMKN Malang area. The instruments used to collect data are observation sheet, questionnaire, and documentation. Data is analyzed using percentage. The results of this research show that: (1) the profiles of pedagogical competency, attitude, social, and professional variables are categorized as competent, (2) the profiles of cognitive, and conative attitude are categorized as good, (3) affective attitude is categorized as very good, (4) the responsibility on applying the curriculum development is categorized as very high, (5) the performance of learning process is categorized as very high, (6) the process of conceling students category very high, and (7) the total number of managing learning hours is categorized as qualified.

Keywords: *competency, attitude, responsibility, certified teachers, number of hours*

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu lembaga pendi-

dikan yang bertanggung jawab untuk menciptakan sumber daya manusia yang

Hari Amanto adalah Widyaiswara VEDC Malang; Amat Mukhadis dan Mardji adalah Dosen Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang. E-mail: mukhadis_a@yahoo.com, Alamat Kampus Jl. Semarang No. 5 Malang 65145.

memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian, sehingga lulusannya dapat mengembangkan kinerja apabila terjun dalam dunia kerja. Sejalan dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2003, menyebutkan bahwa tujuan SMK adalah meningkatkan kemampuan peserta didik untuk dapat mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian, serta menyiapkan peserta didik untuk memasuki dunia kerja dan mengembangkan sikap profesional (Departemen Pendidikan Nasional 2003). Dua hal yang menjadi kelebihan dari pendidikan kejuruan adalah: (1) lulusannya dapat mengisi peluang kerja di industri dan dunia usaha, karena terkait dengan sertifikasi yang dimiliki oleh lulusannya melalui uji kompetensi, dan (2) lulusannya dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, apabila lulusan memenuhi persyaratan.

Tenaga pengajar merupakan faktor dominan dalam pelaksanaan proses pengajaran, dengan demikian kompetensi guru sangat dibutuhkan dalam mengembangkan kemampuan peserta didik. Kompetensi guru kejuruan selalu dituntut berhubungan dengan penguasaan keterampilan yang diajarkan dan peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Dalam upaya meningkatkan kualitas proses belajar mengajar, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan sebuah sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional di Indonesia. Sertifikat pendidik didapat melalui proses yang disebut sertifikasi guru dan diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan.

Diungkapkan oleh Djoyonegoro dalam Mulyasa (2010:3) pada wawancara dengan TPI tanggal 16 Agustus 2004, bahwa hanya 43,00% guru yang memenuhi syarat kompetensinya dan sebagian besar guru 57,00% tidak memenuhi syarat yaitu tidak kompeten, dan tidak profesional. Data kelayakan guru mengajar secara nasional untuk SMK jumlah guru yang layak mengajar sesuai dengan kompetensinya adalah 56,70% sehingga masih ada 43,30% yang tidak layak sesuai dengan kompetensinya berdasarkan standar yang telah ditetapkan pada PP No. 19 Tahun 2005 (Departemen Pendidikan Nasional, 2005). Data kelayakan mengajar guru SMK yang mengelola pembelajaran jika direrata kurang dari 24 jam perminggu adalah 57,00%. Dengan rincian kriteria 43,00% mengajar 1 s.d 12 jam, 38,00% mengajar 13 s.d. 23 jam, 5,00% mengajar 24 Jam, 11,00% mengajar 25 s.d. 36 jam, dan 2,00% di atas 36 jam. (Departemen Pendidikan Nasional, 2010:13).

Komponen pendidikan yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan rencana strategis tersebut adalah guru. Guru merupakan komponen pendidikan yang sangat menentukan dalam membentuk wajah pendidikan di Indonesia (Mulyasa, 2008:5). Ujung tombak dari semua kebijakan pendidikan adalah guru. Guru akan membentuk watak dan jiwa bangsa, baik buruknya bangsa ini sangat bergantung kepada guru. Karena peran guru yang begitu besar, maka diperlukan guru profesional, kreatif, inovatif, mempunyai kemauan yang tinggi untuk terus belajar, sehingga mampu mengikuti perkembangan jaman. Sejalan dengan tuntutan profesional guru itulah, maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dengan dikeluarkannya Undang-undang tersebut guru diposisikan sebagai profesi sebagaimana profesi lain seperti dokter,

hakim, jaksa, dan profesi lainnya akan mendapat penghargaan sepadan Departemen Pendidikan Nasional (2005).

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pengakuan guru sebagai tenaga profesional seperti yang dimaksud di atas dibuktikan dengan sertifikat pendidik (UU RI No.14/2005: pasal 2). Sertifikat pendidik diperoleh melalui program sertifikasi guru yang dilaksanakan oleh LPTK yang ditunjuk oleh pemerintah Departemen Pendidikan Nasional (2005).

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 2 (Depdiknas, 2008), bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Percaya atau tidak, dari sederet kewajiban itu sayangnya hanya satu hal yang akhir-akhir ini banyak diperhatikan oleh hampir semua guru, yaitu: sertifikat pendidik.

Sudarwan (2010:17), menjelaskan guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. Tingkat utama itu akan efektif jika guru memiliki derajat profesionalitas tertentu yang tercermin dari kompetensi, kemahiran, kecakapan, atau keterampilan yang memenuhi standar mutu atau norma etik tertentu.

UU nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 8 (Departemen Pendidikan Nasional, 2005a) menyatakan bahwa: guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sertifikat pendidikan akan dapat diperoleh bilamana guru telah memiliki kualifikasi akademis minimal S1/D-IV sejak pendidikan anak usia dini sampai pendidikan menengah. Kemudian guru juga harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional, sebagaimana dipersyaratkan oleh UU.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 (3) (Departemen Pendidikan Nasional, 2005b) dijelaskan bahwa kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: (1) kompetensi pedagogik, (2) kompetensi kepribadian, (3) kompetensi profesional, dan (4) kompetensi sosial.

Guru harus memiliki kompetensi pedagogik yaitu kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, dan pengembangan peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya (Usman, 1995:35). Pengembangan kompetensi guru meliputi, sikap, tanggung jawab, dan jumlah jam mengelola pembelajaran adalah untuk meningkatkan keprofesionalan guru bersertifikat pendidik supaya memiliki kompetensi kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan mulia (Yamin, 2005: 17).

Dalam Standar Nasional Pendidikan, Pasal 28 ayat (3) butir b (Departemen Pendidikan Nasional, 2005b) dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru

sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua murid, dan masyarakat sekitarnya.

Guru merupakan sosok yang begitu dihormati lantaran memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Untuk itu selain kompetensi sikap merupakan hal yang harus dimiliki oleh seorang guru yang profesional. Azwar (2006:23), menjelaskan struktur sikap terdiri atas 3 dimensi atau komponen yang saling menunjang yaitu: (1) komponen kognitif adalah merupakan sikap guru dalam meningkatkan pengetahuan, melakukan inovasi, dan bersifat positif, (2) komponen afektif adalah perasaan berupa rasa senang atau tidak senang terhadap objek, rasa tidak senang, dan (3) komponen konatif yaitu merupakan kecenderungan seseorang untuk bereaksi, bertindak terhadap objek sikap. Komponen-komponen tersebut di atas merupakan komponen yang membentuk struktur sikap. Ketiga komponen tersebut saling berhubungan dan tergantung satu sama lain. apabila seseorang menghadapi suatu objek tertentu, maka melalui komponen kognitifnya akan terjadi persepsi pemahaman terhadap objek sikap.

Disamping faktor sikap guru juga harus memiliki tanggung jawab terhadap profesi yang disandangnya. (Mulyasa, 2008:18-19) menjelaskan tanggung jawab guru dijabarkan kedalam sejumlah tanggung jawab sebagai berikut: (1) tanggung jawab moral, bahwa setiap guru harus dapat menghayati perilaku dan etika, (2) tanggung jawab dalam pengembangan kurikulum, silabus RPP, bahan ajar, memberi bimbingan, melaksanakan pembelajaran dan evaluasi, (3) tanggung jawab dalam bidang kemasyarakatan, dan

(4) tanggung jawab dalam bidang keilmuan. Dalam Undang-Undang No.14 tahun 2008 tentang Guru dan Dosen pasal 35 pasal 24 (Departemen Pendidikan Nasional, 2008), tanggung jawab guru yang utama meliputi: pengembangan kurikulum, melaksanakan pembelajaran, membimbing siswa, dan tugas lain yang dibebankan oleh lembaga.

Guru memiliki tanggung jawab mengelola pembelajaran sekurang-kurangnya 24 jam dan sebanyak-banyaknya 40 jam tatap muka perminggu yang disebutkan dalam Undang-undang No.14 tahun 2008 tentang Guru dan Dosen pasal 35 ayat (2) (Departemen Pendidikan Nasional, 2008). Pedoman Penghitungan Beban Kerja Guru yang dikeluarkan oleh DIRJEN PMPTK tersirat bahwa hampir semua kegiatan guru yang menyangkut profesionalisme di sekolah dapat diperhitungkan sebagai beban kerja. Misalnya mulai dari merencanakan pembelajaran (membuat RPP) ekuivalen dengan 2 jam tatap muka, kegiatan awal tatap muka ekuivalen dengan 2 jam. Membuat *resume* ekuivalen 2 jam tatap muka, menilai hasil pembelajaran ekuivalen 2 jam, bimbingan ekstrakurikuler ekuivalen 2 jam, dan lain-lain semuanya diperhitungkan sebagai beban kerja. Selain itu jika seorang guru mendapat tugas tambahan misal sebagai Kepala Laboratorium maka ekuivalen dengan 12 jam pelajaran (Dirjen PMPTK, 2009). Tujuan penelitian adalah untuk mengungkap dan memerikan profil kompetensi, profil sikap, profil tanggung jawab, dan profil jumlah jam guru bersertifikat pendidik dalam mengelola pembelajaran sebagai dasar perencanaan dan pengembangan SMK Negeri se-Malang Raya.

METODE

Rancangan penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Proses pelaksanaan pengumpulan data mengguna-

kan instrumen pengamatan profil kompetensi, kuesioner/angket profil sikap dan tanggung jawab, dan studi dokumen profil jumlah jam mengelola pembelajaran. Sebelum instrumen digunakan untuk mengumpulkan data, instrumen diuji terlebih dahulu validitas dan reliabilitasnya. Populasi pada penelitian ini adalah guru SMK Negeri se-Malang Raya yang sudah mendapatkan sertifikat pendidik. Penentu sampel pada penelitian ini digunakan teknik sampling.

Instrumen diuji coba pada SMK Negeri 2 Malang, SMK Negeri 1 Singosari, dan SMK Muhammadiyah 7 Gondanglegi dengan hasil 96,29% dinyatakan valid dan reliabilitas 0,71 untuk instrumen pengamatan profil kompetensi, 80,00% dinyatakan valid dan reliabilitasnya 0,74 untuk instrumen profil sikap, dan 96,00% dinyatakan valid dan reliabilitasnya 0,75 untuk instrumen profil tanggung jawab. Adapun Jenis analisis statistik yang digunakan menggunakan persentase.

HASIL

Hasil penelitian dapat dilihat pada Tabel 1 untuk melihat kategori kecenderungan tiap-tiap subvariabel penelitian, *mean*, dan persentase.

Berpedoman pada kategori kecenderungan setiap subvariabel, maka deskripsi data yang disajikan pada Tabel 1 menunjukkan kompetensi pedagogik dengan *mean* 59,17 dalam kategori kompeten, kompetensi kepribadian dengan *mean* 42,70 termasuk kategori kompeten, kompetensi sosial dengan *mean* 27,60 termasuk kategori kompeten, dan kompetensi profesional dengan *mean* 63,62 termasuk kategori kompeten. Dengan demikian semua sub variabel kompetensi kategori kompeten.

Berpedoman pada kategori kecenderungan setiap sub-variabel, maka deskripsi data yang disajikan pada Tabel 2 menunjukkan sikap kognitif dengan *mean* 15,87 termasuk dalam kategori baik, sikap afektif dengan *mean* 21,50 termasuk kategori sangat baik, dan sikap konatif dengan *mean* 40,21 termasuk kategori baik. Dengan demikian sub variabel sikap kognitif dan konatif masuk kategori baik, dan sikap afektif masuk kategori sangat baik.

Berpedoman pada kategori kecenderungan setiap sub-variabel, maka deskripsi data yang disajikan pada Tabel 3 menunjukkan tanggung jawab melaksanakan pengembangan kurikulum dengan *mean* 30,50 dalam kategori sangat tinggi, tang-

Tabel 1. Rangkuman Kategori Kecenderungan Subvariabel Profil Kompetensi

Subvariabel	Mean	Kategori
Kompetensi Pedagogik	59,17	Kompeten
Kompetensi Kepribadian	42,70	Kompeten
Kompetensi Sosial	27,60	Kompeten
Kompetensi Profesional	63,62	Kompeten

Tabel 2. Rangkuman Kategori Kecenderungan Subvariabel Profil Sikap

Subvariabel	Mean	Kategori
Sikap kognitif	15,87	Baik
Sikap afektif	21,50	Sangat Baik
Sikap konatif	40,21	Baik

gung jawab melaksanakan pembelajaran

dengan *mean* 55,77 termasuk kategori sangat tinggi, dan tanggung jawab membimbing siswa dengan *mean* 21,91 termasuk kategori sangat tinggi. Dengan demikian semua subvariabel tanggung jawab

untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Hasil analisis profil kompetensi kepribadian dapat diinterpretasikan dengan *mean* 42,70 termasuk kategori kompeten.

Tabel 3. Rangkuman Kategori Kecenderungan Subvariabel Profil Tanggung Jawab

Subvariabel	Mean	Kategori
Tanggung jawab melaksanakan pengembangan kurikulum	30,50	Sangat tinggi
Tanggung jawab melaksanakan pembelajaran	55,70	Sangat tinggi
Tanggung jawab membimbing siswa	21,91	Sangat Tinggi

Tabel 4. Rangkuman Kategori Kecenderungan Variabel Profil Jumlah Jam Mengelola Pembelajaran

No.	Jumlah Jam	Kategori	Persentase (%)
1	24	Memenuhi	68,02
2	25-30	Melebihi	31,98

masuk kategori sangat tinggi.

Berpedoman pada kategori kecenderungan pada Tabel 4, maka deskripsi data yang disajikan menunjukkan jumlah jam mengelola pembelajaran dengan persentase 68,02% termasuk dalam kategori memenuhi, dan 31,98% termasuk kategori melebihi standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian jumlah jam mengelola pembelajaran memenuhi sama dengan 68,02% dan melebihi 31,98%.

PEMBAHASAN

Hasil analisis profil kompetensi pedagogik dapat diinterpretasikan dengan *mean* 59,17 termasuk kategori kompeten. Seperti yang diungkapkan oleh Mulyasa (2008:75), bahwa setiap guru harus memiliki kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan pengembangan peserta didik

Dalam Standar Nasional Pendidikan, pada Pasal 28 ayat (3) butir b (Departemen Pendidikan Nasional, 2005b) dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, serta mulia.

Hasil analisis profil kompetensi sosial dapat diinterpretasikan dengan *mean* 27,60 termasuk kategori kompeten. Hal ini sesuai dengan pernyataan Mulyasa (2008:173), bahwa yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua murid, dan masyarakat sekitarnya.

Hasil analisis profil kompetensi profesional dapat diinterpretasikan dengan *mean* 63,62 termasuk kategori kompeten. Hal ini sesuai dengan Mulyasa (2008:135), dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran

secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.

Berdasarkan hasil analisis profil sikap kognitif *mean* 15,87 termasuk kategori baik. Sikap afektif *mean* 21,50 termasuk kategori sangat baik. Sikap konatif *mean* 40,21 termasuk kategori baik. Hal ini sesuai pernyataan (Mulyasa, 2008), guru merupakan sosok yang begitu dihormati lantaran memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. Guru sangat berperan dalam membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal.

Hasil analisis profil tanggung jawab dapat diinterpretasikan, tanggung jawab melaksanakan pengembangan kurikulum *mean* 30,50 termasuk kategori sangat tinggi. Tanggung jawab melaksanakan pembelajaran *mean* 55,77 kategori sangat tinggi. Tanggung jawab membimbing siswa *mean* 21,91 termasuk kategori sangat tinggi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Schippers dan Patriana (1994:37), menjelaskan tanggung jawab seorang guru harus melaksanakan kompetensinya dalam melaksanakan pekerjaannya yang meliputi: (1) melaksanakan pengembangan kurikulum, (2) menganalisis kurikulum, (3) mengembangkan dan membuat bahan ajar, (4) melaksanakan pembelajaran, (5) melaksanakan evaluasi, dan (6) membimbing siswa dan melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh sekolah.

Hasil analisis profil jumlah jam mengelola pembelajaran menunjukkan persentase 68,02% guru bersertifikat pendidik masuk kategori memenuhi standar, dan 31,98% masuk kriterianya melebihi standar minimal jam mengelola pembelajaran yang dipersyaratkan. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 35

ayat (2) menyatakan bahwa beban guru melaksanakan pembelajaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) (Departemen Pendidikan Nasional 2005a) adalah sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian hasil dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut. (1) Profil kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional kategori kompeten. Ini berarti bahwa kompetensi guru bersertifikat pendidik sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam melaksanakan persiapan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran sampai proses evaluasi. (2) Profil yang meliputi: sikap kognitif, konatif termasuk kategori baik. Ini berarti guru dalam pengembangan sikap sudah berusaha mengembangkan pengetahuan dan kompetensinya lebih dibandingkan dengan peserta didiknya. Guru membantu peserta didik yang sedang berkembang untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya, membentuk kompetensi, dan memahami materi standar yang dipelajari sedangkan sikap afektif termasuk kategori sangat baik ini berarti bahwa guru bersertifikat pendidik dalam membentuk perilaku siswa sudah secara optimal, sehingga apa yang dilakukannya berdampak terhadap perilaku siswa. (3) Profil tanggung jawab yang meliputi: tanggung jawab mengembangkan kurikulum, melaksanakan pembelajaran, dan tanggung jawab membimbing siswa termasuk kategori sangat tinggi. Ini berarti guru sudah mampu dalam mengembangkan kurikulum, persiapan mengajar yang baik, logis, dan sistematis, untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran, dan masih kurang membimbing siswa untuk mencapai standar kompetensi yang dipersyaratkan. (4) Profil jumlah jam mengelola pembelajaran dari hasil analisis termasuk kategori memenuhi standar

sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Ada beberapa saran kepada unsur terkait sebagai berikut. (1) Untuk guru bersertifikat pendidik supaya berusaha untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi, sikap, dan tanggung jawab sehingga dapat mempertahankan kualitas mutu lulusan SMK Negeri se-Malang Raya, serta untuk jumlah jam mengelola pembelajaran supaya dipertahankan dan ditingkatkan sehingga dapat mempertahankan sertifikat pendidik yang diperolehnya serta meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. (2) Untuk pimpinan sekolah membuat perencanaan peningkatan kompetensi guru bersertifikat pendidik melalui OJT atau pun pendidikan formal sehingga mempertahankan kompetensi yang dipersyaratkan. Untuk peningkatan sikap dilakukan pembinaan melalui supervisi secara berkala sehingga guru mempunyai perhatian lebih terhadap peserta didik. Kepala Sekolah bertanggung jawab melakukan pembinaan melalui workshop dan diklat kurikulum, metodologi serta cara membimbing siswa aktif. Untuk jumlah jam mengelola pembelajaran karena sudah sesuai dengan standar, maka supaya dipertahankan dan ditingkatkan lagi. (3) Untuk Dinas Pendidikan dalam perencanaan sumberdaya manusia supaya mengacu kepada hasil pemetaan dan evaluasi diri sekolah, sehingga program yang dibuat dapat bermanfaat untuk peningkatan kualitas guru dan dapat meningkatkan kualitas lulusan sekolah SMK se-Malang Raya.

DAFTAR RUJUKAN

- Azwar. 2006. *Sikap dan Perilaku Guru*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2003. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005a. *Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005b. *Peraturan Pemerintah, Nomor 19 Tahun 2005. Tentang Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Peraturan pemerintah, Nomor 74 Tahun 2008. Tentang Guru*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Guru dan Dosen*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2010. *Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Dirjen PMPTK. 2009. *Pedoman Pelaksanaan Guru dan Pengawas*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Djoyonegoro, W. 1998. *Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)*. Jakarta: PT. Jayakarta Agung Ofset.
- Mulyasa, E. 2008. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. 2010. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Schippers, U. & Patriana, D.M. 1994. *Pendidikan Kejuruan Indonesia*. Bandung: PT Angkasa.
- Sudarwan, D. 2010. *Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru*. Bandung: Alfabeta.

Usman, U. 1995. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Yamin, M. 2005. *Strategi Pembelajaran Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Gaung Persada Press.